



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 77 TAHUN 2012

TENTANG

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa rambu-rambu lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Sintang sudah mengalami penambahan sesuai dengan kondisi pada saat sekarang ini, seperti peningkatan arus lalu lintas di jalan raya dan tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan dalam wilayah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu dibuatnya peraturan ini sebagai dasar untuk dapat memberikan tindakan yang tegas bagi para pengguna jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tembusan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG

. BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang pemungutan retribusi terminal.
7. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
8. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
9. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
10. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
11. Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
13. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
14. Daun Rambu adalah pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu;

15. Tiang ...

15. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
16. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahaya sinar yang datang, dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap;

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan dalam wilayah Kabupaten Sintang adalah agar terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi pengguna jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU

Pasal 3

- (1) Rambu berlaku sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan rambu di wilayah Kabupaten Sintang melalui pertimbangan:
 - a. Kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. Kondisi lalu lintas;
 - c. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

JENIS DAN FUNGSI RAMBU

Pasal 4

Pengelompokan rambu-rambu sesuai dengan fungsinya yang ada di wilayah Kabupaten Sintang terdiri atas 4 (empat) jenis :

- a. Rambu peringatan;
- b. Rambu larangan;
- c. Rambu peringatan;
- d. Rambu petunjuk.

Pasal 5

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya.

Pasal 6

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

Pasal 7

Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 9

(1) Lokasi, bentuk, lambang dan arti rambu lalu lintas jalan di Wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan mulai tanggal 2012.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 MEI 2012

↳ BUPATI SINTANG, ✕

✕ MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada Tanggal 31 MEI 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG ✕

✕ ZULKFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 146